



PUTUSAN  
Nomor 474/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MANSUR**;
2. Tempat lahir : Gampong Baro;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/3 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Baro Kecamatan Pedada Kabupaten Biruen Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN Republik Indonesia pada tanggal 10 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin-Kap/0006-INTD/II/2024/BNN tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa Mansur ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25)

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 474/PID.SUS/2024PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
11. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Langsa karena didakwa dengan dakwaan:

Primair

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 474/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 5 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 474/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 5 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 474/PID.SUS/2024PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Saksi MANSUR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana **Mati** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus besar plastik wama hitam berisi narkotika Jenis Sabu sebanyak 40 (Empat puluh) bungkus dengan total berat bruto 42.177 (empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh) gram, sesuai dengan berita acara penimbangan/penghitungan barang bukti yang dikeluarkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024;
  - Total Keseluruhan yang dibawa ke Kejaksaan setelah Uji Lab berat Netto 84 (delapan puluh empat) gram;
  - 1 (satu) unit Perahu jenis bot timur (kepala dua) warna coklat, Mesin perahu merk dong feng, 22 PK;  
Dipergunakan dalam perkara Muhammad Dia alias Tengku M Bin Idris;
  - 1 (satu) unit Handphone, Merk OPPO A18 warnabiru, Simcard : 082310374073, Imei 1 : 862088063921292, Imei 2 : 862088063921284;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) satu lembar foto copy KTP atas nama Mansur, dengan NIK 1111030304910002;  
Dikembalikan kepada terdakwa Mansur;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Lgs tanggal 17 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 474/PID.SUS/2024PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Mansur** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa :
  - 4 (empat) bungkus besar pelastik wama hitam berisi narkotika Jenis Sabu sebanyak 40 (Empat puluh) bungkus dengan total berat bruto 42.177 (empat puluh dua ribu serratus tujuh puluh tujuh) gram, sesuai dengan berita acara penimbangan/penghitungan barang bukti yang dikeluarkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024: Total Keseluruhan yang dibawa ke Kejaksaan setelah Uji Lab berat Netto 84 (delapan puluh empat) gram;
  - 1 (satu) unit Perahu jenis bot timur (kepala dua) warna coklat, Mesin perahu merk dong feng, 22 PK;Dipergunakan dalam perkara Muhammad Dia alias Tengku M Bin Idris;
  - 1 (satu) unit Handphone, Merk OPPO A18 warna biru, Simcard : 082310374073, Imei 1 : 862088063921292, Imei 2 : 862088063921284;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) satu lembar foto copy KTP atas nama Mansur, dengan NIK 1111030304910002;Dikembalikan kepada terdakwa Mansur;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 474/PID.SUS/2024PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 74/Akta Pid.Sus/2024/PN Lgs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa pada tanggal 21 Oktober 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Lgs tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Langsa yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 22 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 24 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2024, dan atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 21 Oktober 2024 kepada Terdakwa dan pada tanggal 22 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 22 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Karena putusan berbeda dari tuntutan, maka Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding. Adapun alasan selain tersebut untuk menyatakan banding adalah karena perbuatan terdakwa sangat membahayakan kesehatan generasi muda bangsa apabila narkoba jenis sabu tersebut lolos dan di edarkan serta terdakwa mengetahui dengan sadar atas resiko hukum

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 474/PID.SUS/2024PT BNA



perbuatannya. Tuntutan dan putusan pidana mati diharapkan menjadi efek jera bagi terdakwa dan orang lain untuk tidak mengikuti jejak perbuatan Terdakwa;

Demikianlah memori banding ini kami buat dengan harapan Majelis Hakim banding memberikan putusan yang terbaik, pada prinsipnya Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Lgs tanggal 17 Oktober 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara terorganisir dan sistematis, dalam hal ini Majelis berpendapat perlu dipandang lebih dalam maksud terorganisir dan sistematis terhadap perbuatan Terdakwa itu sendiri, melihat pada fakta bahwa Terdakwa baru di ajak oleh Amri mengambil sabu ketika di dalam bus perjalanan dari Medan menuju Aceh pada tanggal 23 Desember 2023, awalnya Terdakwa mengenal Amri karena tinggal satu kontrakan di Malaysia yang sama-sama bekerja sebagai operator beco, kemudian dikaitkan dari fakta-fakta lainnya terkait "Skema alur rekrutmen dan peran masing-masing dalam penjemputan sabu dari Penang-Malaysia" yang telah Majelis gambarkan sebelumnya di atas, diketahui bahwa mulai dari Terdakwa, Muhammad Dia Alias Tengku M, Sayuti, Abdurrahman, Fauzi Alias Neh, Zulbahri Alias Heri, Wahidin Alias Din dan Husaini Alias Apani satu sama lainnya tidak saling mengenal atau setidaknya-tidaknya ada yang baru saling mengenal dan semuanya sama-sama baru pertama kali atau baru direkrut dalam tindak pidana pengambilan sabu di Penang-Malaysia bahkan Terdakwa sama sekali tidak mengenal Husaini sebagai orang yang mengatur dan menghubungkan dengan orang yang sabu (Usman-DPO) terkait penjemputan sabu di Penang-Malaysia, dalam hal ini perbuatan Terdakwa

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 474/PID.SUS/2024PT BNA





dilakukan secara terorganisir dan sistematis namun disatu sisi perlu diperhatikan bahwa Terdakwa belumlah termasuk dalam sindikat peredaran Narkotika yang telah sering melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang benar-benar telah terorganisir dengan baik selain daripada Terdakwa merupakan masyarakat biasa yang sedang memiliki kebutuhan ekonomi saat itu;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang membantu dan mendampingi Amri dalam pengambilan sabu-sabu tersebut baru pertama kali dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak pernah tahu berapa upah yang akan didapatkannya jika sabu tersebut berhasil diambil dari Penang-Malaysia dan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa mengetahui peruntukkan dari sabu-sabu dan jumlah persis sabu yang akan diambil dari Penang-Malaysia, elain itu perbuatan Terdakwa sepenuhnya dikendalikan oleh Amri;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 40 (empat puluh) bungkus plastik dengan total berat brutto 42.177 (empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh);

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata:

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus besar pelastik wama hitam berisi narkotika Jenis Sabu sebanyak 40 (Empat puluh) bungkus dengan total berat bruto 42.177 (empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh) gram : Total Keseluruhan yang dibawa ke Kejaksaan setelah Uji Lab berat Netto 84 (delapan puluh empat) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.PL103FA// 2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 16 Januari 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti narkotika adalah positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I pada Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 474/PID.SUS/2024PT BNA



Menimbang bahwa dilihat dari berat dan jumlahnya barang bukti berupa sabu yang diajukan seperti tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa begitu dahsyat dampak dari perbuatan Terdakwa khususnya bagi para penyalahgunaan narkoba jenis sabu ini dan masyarakat Indonesia pada umumnya, karena dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa sebagai orang yang membantu dan mendampingi Amri mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga berangkatnya kapal bot jenis Dom Feng warna coklat berkuatan mesin 22 PK yang dinakhodai Abdurrahman dan Fauzi sebagai ABK menuju Penang-Malaysia untuk mengambil sabu sebanyak 4 kantong plastic hitam besar berisi 40 bungkus atau dengan berat keseluruhan 42177 (empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh) gram, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar serta tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang sementara Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa perbuatan dari Terdakwa tersebut berdampak negative bagi masyarakat luas maka adalah wajar terhadap Terdakwa dihukum yang setimpal dengan perbuatannya itu, hukuman ini nanti haruslah dapat dipahami karena pada prinsipnya pemidanaan itu bersifat mendidik bagi Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan juga harus mempunyai efek jera (deterent effect) baik bagi Terdakwa dan yang paling penting adalah bagi masyarakat luas agar tidak mengulangi perbuatan ataupun mencontoh hal yang serupa di kemudian hari yang dilakukan oleh Terdakwa, melihat dari peran dan keterlibatan Terdakwa adalah sesuatu yang sah menurut hukum guna melindungi kepentingan hak-hak masyarakat yang lebih luas agar kejahatan narkoba tidak semakin menggerogoti dan menjadi penyakit yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup generasi yang akan datang;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba oleh karena itu sudah tepat Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi

*Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 474/PID.SUS/2024PT BNA*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa memori banding Penuntut Umum tidak ada hal-hal baru sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Lgs tanggal 17 Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Lgs tanggal 17 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 474/PID.SUS/2024PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Rabu tanggal 13 November 2024, oleh Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Makaroda Hafat, S.H., M.Hum., dan Aimafti Arli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Aiyub, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Dto

Makaroda Hafat, S.H., M.Hum.

dto

Aimafti Arli, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

dto

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

dto

Aiyub, S.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 474/PID.SUS/2024PT BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)